



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA-MAGELANG**

DENGAN

PT. NUFEED INTERNASIONAL INDONESIA

TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PETERNAKAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA-MAGELANG**

NOMOR : 3688 /SM.220/I.8.1/07/2021

NOMOR : 110/NF/VII/2021

Pada hari ini, Jum'at Tanggal dua puluh tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23 - 07 - 2021) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta -Magelang jurusan peternakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**

1. drh Totok Setyarto : Direktur PT. NUFEED INTERNASIONAL INDONESIA (Nufeed), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. NUFEED INTERNASIONAL INDONESIA berkedudukan di Jl Raya Purwodadi Pati Km 1.5 Dusun Sanggrahan RT 07/RW 01 Desa Getasrejo, Kec. Grobogan, Kab. Grobogan - Jawa Tengah 58152 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dengan PT. Charoen Pokphand Indonesia

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi di lingkup Kementerian Pertanian.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang melaksanakan usaha di bidang Peternakan di Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten bidang peternakan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan bersama tentang pengembangan sumber daya manusia bidang peternakan meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, magang, dan PKL (Praktek Kerja Lapangan).

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA


Bentuk Kerjasama dalam kesepakatan bersama ini adalah pengembangan bidang peternakan melalui penelitian, magang dan praktek kerja lapangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disepakati kedua belah pihak atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dengan PT. Charoen Pokphand Indonesia

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan pada:
- anggaran **PIHAK PERTAMA**;
 - anggaran **PIHAK KEDUA**; dan/atau; dan
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas yang dijalankan oleh masing-masing pihak, yang apabila dipandang perlu bisa diatur pada perjanjian yang terpisah.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.


Pasal 8

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dengan PT. Charoen Pokphand Indonesia

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP

PIHAK KEDUA.



drh. Totok Setyanto

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	